

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 192 TAHUN 1988

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 18 TA

HUN 1988 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PE-

RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING -

KAT II LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 1981 TEN

TANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 18 tahun 1988 tentang Perubahan PER TAMA Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1981 tentang Kendaraan Ti - dak Bermotor, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang - gal 27 Mei 1988 Nomor 220/P tahun 1988 dan diun - dangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan tanggal 7 Juni 1988 Seri D No - mor II/B, dipandang perlu untuk dilaksanakan der - ngan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La - mongan Nomor 2 tahun 1981 jo Nomor 18 tahun 1988;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamong - an Nomor 303 tahun 1984 jo Nomor 838 tahun 1986.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Lamongan Nomor 18 tahun 1988 tentang Perubah - an Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting - kat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1981 tentang Kendara - an Tidak Bermotor.

KEDUA : 1. Menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah -
Tingkat II Lamongan, untuk melaksanakan ketentu-
an-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diikut -
PE.TAM. Keputusan ini, baik teknis/Tata cara pe-
laksanaan, administrasi maupun pengurusan keuangan
dan hasil retribusi atas pelaksanaan Peraturan Da-
erah tersebut.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah-
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

=====

: DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DA:	Ditetapkan di : Lamongan
: ERAH KABUPATEN DAERAH TING-	Tanggal : 15 Juni 1988
: KAT II LAMONGAN :	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
: Tanggal : 15 Juni 1988 :	LAMONGAN
: Seri : DS Nomor: 84/DS :	ttd.
=====	<u>Drs. MOH. SAFI'II ASAMI</u>
	NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bo-
jonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Da-
erah Tingkat II Lamongan;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kab.Dati II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten
Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Da-
erah Kabupaten Dati II La-
mongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Set-
wilda Kab.Dati II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan -
Setwilda Kab.Dati II Lamongan;
9. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se -
Kab.Dati II Lamongan ;

Salinan sesuai dengan aslinya
An.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortelis



S U P R A D I, SE
NIP 010184744